



**P U T U S A N**

**Nomor 24/PID/2019/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **NYI INI Alias NYI INI ASMINI;**  
**Tempat lahir** : Ciamis;  
**Umur/tanggal lahir** : 76 Tahun / 20 April 1942;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kp.Pamahan Rt.002/005, Desa Jatireja  
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: FELIX NIXON.H.N.MAHULAE, SE.SH, ANTONY.P.SILABAN, SH. dan BONA WAHYUNTA.A.SILABAN, SE.SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019, Nomor 24/Pen/PID/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Februari 2019, Nomor 24/Pen.PID/2018/PT.BDG tentang Penetapan Hari sidang;

3. Telah membaca berkas perkaradan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1238/Pid.B/2018/PN.Bks., tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tanggal 08 Oktober 2018, Nomor.Reg.Perk.PDM-584/CKR/10/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Kesatu :**

-----Bahwa terdakwa NYI INI Alias NYI INI ASMINI pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di PT. Difa Kreasi Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 28 Juni 2012, terdakwa mendatangi saksi NASUHENDI di kantor PT. DIFA KREASI dengan tujuan untuk menawarkan bidang tanah kepada saksi NASUHENDI, namun sebelumnya saksi NASUHENDI menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak memiliki uang, namun terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 kembali mendatangi saksi NASUHENDI dan terus berusaha membujuk serta meyakinkan saksi NASUHENDI untuk membeli tanah seluas 1.354 M<sup>2</sup> dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 836/Jatireja yang terletak di Kampung Pamahan Rt. 002/005 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi yang diakui oleh terdakwa merupakan tanah miliknya serta terdakwa mengatakan dan meyakinkan saksi NASUHENDI

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan, sehingga pada akhirnya saksi NASUHENDI tergerak hatinya serta percaya kepada terdakwa dan bersedia membeli tanah tersebut dengan cara mencicil pembayaran tanah tersebut yang sebelumnya telah disepakati harga tanah tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi, namun dikarenakan saat terdakwa menawarkan tanah belum menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah tersebut sehingga saksi NASUHENDI menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2012 serta pada tanggal 5 Juli 2012 saksi NASUHENDI menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi dengan bunyi kwitansi sebagai uang pinjaman sementara untuk rumah dan tanah yang ditinggali, selanjutnya saksi NASUHENDI melakukan pembayaran atas tanah tersebut dengan cara bertahap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali hingga lunas dengan rincian sebagai berikut :

No	CEK/ BG	KWITANSI	NILAI	JUMLAH
1.	-	Tgl 11 Juli 2012	100.000.000	150.000.000
2.	-	Tgl 27 Juli 2012	150.000.000	300.000.000
3.	-	Tgl 15 Agustus 2012	25.000.000	325.000.000
4.	Tanah Kp Pamahan cek CEM 801796 tgl 17 September 2012	Tgl 15 September 2012	20.000.000	345.000.000
5.	Uang muka rumah yg ditempati Bu Asmini via cek no. CEM 801805	Tgl 4 Oktober 2012	15.000.000	360.000.000
6.	Tanah Kp Pamahan cek no. CEY 650857 sertifikat no. 10.051107100836: Hj Asmini	Tgl 1 Februari 2013	50.000.000	410.000.000
7.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ 697624 tgl 3 Jun 2013	Tgl 3 Juni 2013	50.000.000	460.000.000

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) cek no. CEY 656530 tgl 10 Juni 2013	Tgl 10 Juni 2013	50.000.000	510.000.000
9.	Tanah Kp. Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CEY 656538	Tgl 1 Juli 2013	50.000.000	560.000.000
10.	Tanah Kp. Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ 702142 tgl 15 Juli 2013	Tgl 13 Juli 2013	50.000.000	610.000.000
11.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) BG no. GFJ702176 tgl 29 Juli 2013	Tgl 29 Juli 2013	40.000.000	650.000.000
12.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ702146 tgl 19 Agustus 2013	Tgl 19 Agustus 2013	50.000.000	700.000.000
13.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ702177 tgl 26 Agustus 2013	Tgl 26 Agustus 2013	20.000.000	720.000.000
14.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ702214 tgl 3 Agustus 2013	Tgl 3 September 2013	50.000.000	770.000.000
15.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) BG no. GFJ 702276 tgl 27 September 2013	Tgl 26 September 2013	30.000.000	800.000.000
16.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CFH381996 tgl 15 November 2013	Tgl 18 November 2013	20.000.000	820.000.000
17.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) cek no. CEY 656562 tgl 31 Desember 2013	Tgl 31 Desember 2013	50.000.000	870.000.000

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CEY 656571 tgl 6 Februari 2014	Tgl 6 Februari 2014	20.000.000	890.000.00
19.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) setor ke rek.an. Nyi Ini	Tgl 1 Oktober 2014	20.000.000	910.000.00
20.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CFH 385430 tgl 12 November 2014	Tgl 12 November 2014	25.000.000	935.000.00
21.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CFH 385455 tgl 4 Desember 2014	Tgl 4 Desember 2014	15.000.000	950.000.00
22.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFL 132439 tgl <b>23/12/17</b>	Tgl 22 Desember 2014	10.000.000	960.000.00
23.	Tanah Hj. Asmini CFH 385441 tgl 21/1/15	Tgl 20 Januari 2015	10.000.000	970.000.00
24.	Tanah Hj. Asmini CFH 385448 tgl 6/3/15	Tgl 6 Maret 2015	20.000.000	990.000.00
25.	Tanah Hj. Asmini BG no. GFP 462366 tgl 5/5/15	Tgl 5 Mei 2015	5.000.000	995.000.00
26.	Tanah Hj. Asmini cek no. CFH 385490 tgl 21/5/15	Tgl 20 Mei 2015	10.000.000	1.005.000.00
27.	Tanah Hj. Asmini cek no. CFH 385495 tgl 27/5/15	Tgl 27 Mei 2015	5.000.000	<b>1.010.000.00</b>

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mendatangi saksi NASUHENDI untuk lebih meyakinkan saksi NASUHENDI dengan membawa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 836/Jatireja atas nama NYI INI ASMINI dengan tujuan untuk dibuat akta jual beli serta pemecahan sertifikat atas inisiatif terdakwa sebab pada

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



lokasi tanah tersebut terdapat makam keluarga terdakwa sehingga terdakwa melakukan pemecahan terhadap sertifikat tanah tersebut menjadi 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik No. 2909/Jatireja atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 940 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 2910/Jatireja atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 70 M<sup>2</sup> yang kedua sertifikat tersebut terbit pada tanggal 17 Juli 2014;

- Bahwa selanjutnya, diketahui dikemudian hari bahwa tanah yang semula diakui terdakwa bukan merupakan tanah waris ternyata merupakan tanah waris dimana ada 7 (tujuh) orang anak-anak terdakwa merupakan ahli waris dari tanah tersebut sehingga atas inisiatif terdakwa membuat serta memberikan Surat Pernyataan Ahli waris dan Surat Pernyataan Persetujuan untuk menjual tanah pada tanggal 17 Nopember 2014 kepada saksi NASUHENDI untuk selanjutnya diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan 2 (dua) buah akta jual beli atas 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut, namun hingga saksi melunasi pembayaran atas tanah tersebut pada tanggal 27 Mei 2015, akta jual beli tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan 2 (dua) orang anak terdakwa tidak menyetujui jual beli atas tanah tersebut dimana hal tersebut merupakan syarat atas jual beli tanah waris sehingga seluruh ahli waris harus menandatangani akta jual beli serta menyetujui jual beli tersebut;
- Bahwa saksi NASUHENDI telah melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut hingga lunas pada tanggal 27 Mei 2015, namun terdakwa tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses jual beli tersebut, hingga pada tanggal 08 Mei 2017 dan tanggal 15 Mei 2017 terdakwa dan para ahli waris melalui kuasa hukumnya Rahmat, SH dan kawan-kawan dari Kantor Hukum SNA dan Associates memberikan somasi pertama dan kedua kepada saksi NASUHENDI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama NYI INI ASMINI yang akhirnya pada tanggal 26 Mei 2017 saksi NASUHENDI melalui kuasa hukumnya ANTONI,SH.,MH menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat yakni Sertifikat asli Hak Milik Nomor 2910 atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 70 M<sup>2</sup>, Sertifikat asli Hak Milik Nomor 2909 atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 940 M<sup>2</sup> dan Sertifikat asli Hak Milik Nomor 00836 atas nama NYI INI ASMINI, namun hingga saat ini



terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi NASUHENDI dengan total sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menerima sertifikat Hak milik No. 836/Jatireja, Sertifikat Hak Milik No 2909/Jatireja, dan Sertifikat Hak Milik No.2910/Jatireja yang keseluruhan sertifikat tersebut atas nama terdakwa serta uang sebesar Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) masih dikuasai terdakwa hingga saat ini menyebabkan saksi NASUHENDI mengalami kerugian materiiil.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa NYI INI Alias NYI INI ASMINI pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di PT. Difa Kreasi Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mendatangi saksi NASUHENDI di kantor PT. DIFA KREASI dengan tujuan untuk menawarkan bidang tanah kepada saksi NASUHENDI, namun sebelumnya saksi NASUHENDI menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak memiliki uang, namun terdakwa terus berusaha membujuk serta meyakinkan saksi NASUHENDI untuk membeli tanah seluas 1.354 M<sup>2</sup> dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 836/Jatireja yang terletak di Kampung Pamahan Rt. 002/005 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi yang diakui oleh terdakwa merupakan tanah miliknya serta terdakwa mengatakan dan meyakinkan saksi NASUHENDI bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan, sehingga pada akhirnya saksi NASUHENDI tergerak hatinya dan bersedia membeli tanah tersebut dengan cara mencicil pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut yang sebelumnya telah disepakati harga tanah tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi, namun dikarenakan saat terdakwa menawarkan tanah belum menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah tersebut sehingga saksi NASUHENDI menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2012 serta pada tanggal 5 Juli 2012 saksi NASUHENDI menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi dengan bunyi kwitansi sebagai uang pinjaman sementara untuk rumah dan tanah yang ditinggali, selanjutnya saksi NASUHENDI melakukan pembayaran atas tanah tersebut dengan cara bertahap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali hingga lunas dengan rincian sebagai berikut :

No	CEK/ BG	KWITANSI	NILAI	JUMLAH
1.	-	Tgl 28 Juni 2012	3.000.000	3.000.000
2.	-	Tgl 5 Juli 2012	47.000.000	50.000.000
3.	-		100.000.000	150.000.000
4.	-	Tgl 27 Juli 2012	150.000.000	300.000.000
5.	-	Tgl 15 Agustus 2012	25.000.000	325.000.000
6.	Tanah Kp Pamahan cek CEM 801796 tgl 17 September 2012	Tgl 15 September 2012	20.000.000	345.000.000
7.	Uang muka rumah yg ditempati Bu Asmini via cek no. CEM 801805	Tgl 4 Oktober 2012	15.000.000	360.000.000
8.	Tanah Kp Pamahan cek no. CEY 650857 sertifikat no. 10.051107100836: Hj Asmini	Tgl 1 Februari 2013	50.000.000	410.000.000
9.	Tanah Kp	Tgl 3 Juni 2013	50.000.000	460.000.000

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ 697624 tgl 3 Jun 2013			000
10.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) cek no. CEY 656530 tgl 10 Juni 2013	Tgl 10 Juni 2013	50.000.000	510.000.000
11.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CEY 656538	Tgl 1 Juli 2013	50.000.000	560.000.000
12.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ 702142 tgl 15 Juli 2013	Tgl 13 Juli 2013	50.000.000	610.000.000
13.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) BG no. GFJ702176 tgl 29 Juli 2013	Tgl 29 Juli 2013	40.000.000	650.000.000
14.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ702146 tgl 19 Agustus 2013	Tgl 19 Agustus 2013	50.000.000	700.000.000
15.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ702177 tgl 26 Agustus 2013	Tgl 26 Agustus 2013	20.000.000	720.000.000
16.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFJ702214 tgl 3 Agustus 2013	Tgl 3 September 2013	50.000.000	770.000.000
17.	Tanah Kp	Tgl 26	30.000.000	800.000.000

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pamahan (Hj.Asmini) BG no. GFJ 702276 tgl 27 September 2013	September 2013		000
18.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CFH381996 tgl 15 November 2013	Tgl 18 November 2013	20.000.000	820.000. 000
19.	Tanah Kp Pamahan (Hj.Asmini) cek no. CEY 656562 tgl 31 Desember 2013	Tgl 31 Desember 2013	50.000.000	870.000. 000
20.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CEY 656571 tgl 6 Februari 2014	Tgl 6 Februari 2014	20.000.000	890.000. 000
21.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) setor ke rek.an. Nyi Ini	Tgl 1 Oktober 2014	20.000.000	910.000.000
22.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CFH 385430 tgl 12 November 2014	Tgl 12 November 2014	25.000.000	935.000. 000
23.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) cek no. CFH 385455 tgl 4 Desember 2014	Tgl 4 Desember 2014	15.000.000	950.000.0 00
24.	Tanah Kp Pamahan (Hj. Asmini) BG no. GFL 132439 tgl <b>23/12/17</b>	Tgl 22 Desember 2014	10.000.000	960.000.0 00
25.	Tanah Hj. Asmini	Tgl 20 Januari	10.000.000	970.000.0

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



	CFH 385441 tgl 21/1/15	2015		00
26.	Tanah Hj. Asmini CFH 385448 tgl 6/3/15	Tgl 6 Maret 2015	20.000.000	990.000. 000
27.	Tanah Hj. Asmini BG no. GFP 462366 tgl 5/5/15	Tgl 5 Mei 2015	5.000.000	995.000. 000
28.	Tanah Hj. Asmini cek no. CFH 385490 tgl 21/5/15	Tgl 20 Mei 2015	10.000.000	1.005.000. 000
29.	Tanah Hj. Asmini cek no. CFH 385495 tgl 27/5/15	Tgl 27 Mei 2015	5.000.000	<b>1.010.000.0 00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2018, terdakwa mendatangi saksi NASUHENDI untuk lebih meyakinkan saksi NASUHENDI dengan membawa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 836/Jatireja atas nama NYI INI ASMINI dengan tujuan untuk dibuat akta jual beli serta pemecahan sertifikat atas inisiatif terdakwa sebab pada lokasi tanah tersebut terdapat makam keluarga terdakwa sehingga terdakwa melakukan pemecahan terhadap sertifikat tanah tersebut menjadi 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik No. 2909/Jatireja atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 940 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No. 2910/Jatireja atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 70 M<sup>2</sup> yang kedua sertifikat tersebut terbit pada tanggal 17 Juli 2014;
- Bahwa selanjutnya, diketahui dikemudian hari bahwa tanah yang semula diakui terdakwa bukan merupakan tanah waris ternyata merupakan tanah waris dimana ada 7 (tujuh) orang anak-anak terdakwa merupakan ahli waris dari tanah tersebut sehingga atas inisiatif terdakwa membuat serta memberikan Surat Pernyataan Ahli waris dan Surat Pernyataan Persetujuan untuk menjual tanah pada tanggal 17 Nopember 2014 kepada saksi NASUHENDI untuk selanjutnya diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan 2 (dua) buah akta jual beli atas 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut, namun hingga saksi melunasi pembayaran atas tanah tersebut pada tanggal 27 Mei 2015, akta jual beli tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan 2 (dua) orang anak terdakwa tidak menyetujui jual beli atas tanah tersebut dimana hal tersebut merupakan syarat atas



jual beli tanah waris sehingga seluruh ahli waris harus menandatangani akta jua beli serta menyetujui jual beli tersebut;

- Bahwa saksi NASUHENDI telah melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut hingga lunas pada tanggal 27 Mei 2015, namun terdakwa tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses jual beli tersebut, hingga pada tanggal 08 Mei 2017 dan tanggal 15 Mei 2017 terdakwa dan para ahli waris melalui kuasa hukumnya Rahmat, SH dan kawan-kawan dari Kantor Hukum SNA dan Associates memberikan somasi pertama dan kedua kepada saksi NASUHENDI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama NYI INI ASMINI yang akhirnya pada tanggal 26 Mei 2017 saksi NASUHENDI melalui kuasa hukumnya ANTONI,SH.,MH menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat yakni Sertifikat asli Hak Milik Nomor 2910 atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 70 M<sup>2</sup>, Sertifikat asli Hak Milik Nomor 2909 atas nama NYI INI ASMINI dengan luas tanah 940 M<sup>2</sup> dan Sertifikat asli Hak Milik Nomor 00836 atas nama NYI INI ASMINI, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi NASUHENDI dengan total sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menerima sertifikat Hak milik No. 836/Jatireja, Sertifikat Hak Milik No 2909/Jatireja, dan Sertifikat Hak Milik No.2910/Jatireja yang keseluruhan sertifikat tersebut atas nama terdakwa serta uang sebesar Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) masih dikuasai terdakwa hingga saat ini menyebabkan saksi NASUHENDI mengalami kerugian materiiil.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2018, Nomor Reg Perkara PDM-584 / CKR / 10 / 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal378 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) surat somasi masing-masing nomor :08/SNA/V/17 tanggal 8 Mei 2017, nomor 09/SNA/U/V/17 tanggal 15 Mei 2017 dan nomor 10/SNA/U/V/17 tanggal 8 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar surat kematian No. 474.3/10/XI/Pem tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat No. 836 tanggal 11 Juli 2012;
  - 1 (satu) surat pernyataan ahli waris;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris No. 591.4/06/XI/PEM tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat asli serah terima 3 (tiga) sertifikat tanggal 26 Mei 2017;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembayaran tanah;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rekening 3451500138151 atas nama Difa Kreasi;
- Dikembalikan kepada Nasuhendi;

4. Menetapkan agar terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Desember 2018 Nomor 1238/Pid.B/2018/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) surat somasi masing-masing nomor :08/SNA/V/17 tanggal 8 Mei 2017, nomor 09/SNA/U/V/17 tanggal 15 Mei 2017 dan nomor 10/SNA/U/V/17 tanggal 8 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar surat kematian No. 474.3/10/XI/Pem tanggal 17 Nopember 2014;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat No. 836 tanggal 11 Juli 2012;
  - 1 (satu) surat pernyataan ahli waris;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris No. 591.4/06/XI/PEM tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat asli serah terima 3 (tiga) sertifikat tanggal 26 Mei 2017;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembayaran tanah;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rekening 3451500138151 atas nama Difa Kreasi;  
Supaya dikembalikan kepada saksi Nasuhendi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding Nomor.2/Bdg/Akta.Pid/2019/PN.Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding Nomor.2/Bdg/Akta.Pid/2019/PN.Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum (melalui permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Pengadilan Negeri Cikarang) pada tanggal 23 Januari 2019 dengan cara saksama ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (melalui permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Pengadilan Negeri Cibinong) pada tanggal 31 Januari 2019 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1238 / Pid.B / 2018 / PN.Bks dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing pada tanggal 8 Januari 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi terhitung sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1238 / Pid.B/2018/PN.Bks. tanggal 27 Desember 2018, masing-masing telah diajukan pada tanggal 2 Januari 2019 dan tanggal 3 Januari 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengadili tanpa adanya Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding selama Pembanding melaksanakan persidangan atau tidak diberikesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding.

Di dalam Perkara *Aquo*, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sangat tidak cermat, mengenai Pasal 378 KUHP tidak Jelas mengenai unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP, serta uraian *Perbuatan Terdakwa yang terdapat didalam Surat Dakwaan merupakan Perbuatan didalam Ranah hukum Keperdataan*, dikarenakan akar seluruh permasalahan *Aquo* hanya mengenai hutang piutang atau pinjam meminjam antara Pembanding dengan Terbanding (terdapat *Pre Judicial Geschiil*), sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Argumentasi Hukum:

Meminjam definisi Surat Dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHP). Surat Dakwaan

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan Pendahuluan yang merupakan dasar bagi Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup buktiterdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *Aquo*, Surat dakwaan sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan.

Syarat materil yang dimaksud meliputi: *Surat dakwaan tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan dicampur adukkannya uraian perbuatan dengan unsur-unsur penipuan dan penggelapan terhadap Pemanding.*

Bahwa Pemanding saat ini telah berusia 77 tahun, sangat tidaklah mungkin, orang yang sudah tua renta dan tidak berdaya sanggup melakukan tindakan penipuan dengan Jumlah nominal yang sangat fantastis terhadap suatu perusahaan atau PT yang memiliki AD/ART dan dilindungi oleh undang-undang serta yang sangat besar dan dikelilingi oleh orang-orang yang berpendidikan.

Selain syarat materil tersebut, Surat Dakwaan telah mengabaikan unsur *Pre Judicial Geschiil*. Surat Dakwaan tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan. Jika kita cermati secara seksama konstruksi hukum surat dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resort Bekasi.

Hal ini terbukti dengan diabaikannya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terdapat di dalam BAP Penyidik Kepolisian serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang terdapat di dalam Persidangan tingkat pertama.

Adapun bukti-bukti dan keterangan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi didalam Persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012, adanya dugaan tindakan Penipuan terhadap Klien kami mengenai timbulnya Pengeluaran akan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi JPU tidak memiliki kwitansi atas pengeluaran uang tersebut dan Klien kami tidak merasa menerima uang tersebut. (***vide putusan halaman 4***).
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, ada kejanggalan yang ditujukan kepada Klien kami, yang menerangkan bahwa telah terjadi pembayaran akan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penerima dan menyerahkan kepada orang yang sama (yang menerima Hj. Asmini/Pemanding dan yang memberi uang tersebut adalah Hj. Asmini/Pemanding ). Hal tersebut kami



menduga bahwa Kwitansi tersebut hanyalah rekayasa belaka. (**vide putusan halaman 7**).

3. Bahwa pada tanggal 04 Desember tahun 2014, telah terjadi adanya suatu kejanggalan didalam penerbitan atau pembuatan kwitansi berupa sipemberi kwitansi tersebut tidak disebut atau orang yang memberikan tersebut tidak diketahui, dengannilai transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (**vide putusan halaman 6**).
4. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan jeli didalam memberikan putusan terkait surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai penerbitan Bilyet Giro (BG) tanpa menyebutkan Nomor rekening penerima dan /atau pemegang berdasarkan Pasal 1 huruf d SK Nomor : 28/32/KEP/DIR/1995 yang menyatakan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang Bilyet Giro dalam hal ini rekening milik Pembanding yang disebutkan namanya dan adanya ketidak cocokkan antara tanggal di Bilyet Giro dan Cek dengan tanggal yang tertera didalam penerbitan Kwitansi pembayaran, Serta Terbanding tidak pernah menunjukkan arsip dari pihak yang mengeluarkan dan menandatangani Bilyet Giro dan Cek tersebut. (**Vide putusan halaman 4,5,6 dan 7**)
5. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan jeli didalam memberikan Putusan, hal ini dibuktikan dengan adanya kejanggalan terhadap seluruh nilai total kerugian didalam Persidangan dengan Jaksa Penuntut Umum telah memberikan jumlah banyaknya kwitansi sebanyak 28 lembar (dua puluh delapan) kwitansi sebagai alat bukti, akan tetapi seluruh nilai TIDAK mencapai Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), dalam hal ini kami menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah mengarang atau membual serta mengada-ada akan adanya bukti-bukti yang sangat kongkrit di persidangan. Hal tersebut itulah yang sangat kami sayangkan sehingga Klien kami menjadi bulan-bulanan oleh Jaksa Penuntut umum. (**vide putusan halaman 7**).
6. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan jeli didalam memberikan putusan, Pembanding tidak adadiberikan bukti-bukti dari Terbanding, sehingga dapat kami simpulkan segala bentuk transfer penerimaan uang dalam bentuk apapun, itu hanya bualan saja yang sengaja diciptakan oleh Terbanding, dan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum juga

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



tidak bisa memberikan bahkan menunjukkan bukti transfer atau pemindah bukuan tersebut di persidangan.

7. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan jeli didalam Pemeriksaan akan barang bukti selama persidangan mengenai segala Kwitansi yang diberikan dan/atau dibuat oleh Terbanding bukan berasal dari PT. Difa Kreasi akan tetapi kami menduga itu merupakan suatu bentuk tipu muslihat yang diciptakan oleh Terbanding, dikarenakan kwitansi-kwitansi tersebut bukan merupakan kwitansi resmi dari Perusahaan, karena kwitansi-kwitansi tersebut TIDAK menggunakan logo perusahaan dan stempel resmi perusahaan serta tidak adanya saksi didalam proses pembayaran tersebut.
8. Bahwa, Majelis hakim tingkat pertama kurang cermat mengenai berkas-berkas barang buktiyang mengenai Surat Keterangan Kematian suami Pemanding, tidak sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bukti yang dimiliki oleh Pemanding, dalam hal ini adanya kesalahan penulisan nomor surat kematian dan tahun yang salah dengan nomor : 474.3/10/XI/Pem tanggal 17 November 2017 dan tidak diketahui siapa pihak yang telah mengeluarkan Surat kematian tersebut, Akan tetapi Pemanding memiliki surat kematian nomor urut kematian : 010, dengan nomor rekam medis 456293 atas nama Tn. H. Suhandi bin Igungyang dikeluarkan oleh RS. Sumber Waras, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana waktu meninggalnya pada tanggal 7 Januari 2008. (**vide putusan halaman 2**).
9. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan jeli didalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan Putusan mengenai Terbanding yang hanya menunjukkan pernyataan ahliwaris dimana data-datanya tidak lengkap tanpa diketahui siapa yang telah mengeluarkan Pernyataan Waris tersebut, akan Tetapi Pemanding memiliki data yang akurat mengenai Surat keterangan Waris Nomor :593.4/06/XI Pem, yang dikeluarkan dan telah tercatat pada register oleh Kantor Desa Jatireja tertanggal 12 November 2015, ditandatangani oleh Ganda Saputraselaku Kepala Desa, dan diketahui oleh Camat Cikarang Timur dengan nomor register : 503/89/XI/Etc tertanggal 24 November 2015. (**vide putusan halaman 2**)

Keterangan Saksi-saksi :



10. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat, jeli dan bertentangan dengan keterangan saksi didalam memberikan Putusan antara lain:

a. Keterangan saksi Nasuhendi (Terbanding) bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi saksi– Terdakwa/Pembanding mengenai adanya ketidak sepakatan Jual Beli Tanah yang terletak di Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi SHM Nomor :836/Jatireja atas nama Pembanding, yang menyatakan bahwa Pembanding TIDAKPERNAH mengucapkan SEPAKAT untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut, akan tetapi didalam Putusan Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding sepakat untuk melakukan Proses Jual Beli atas tanah tersebut dan Pembanding yang selalu datang kepada Terbanding dan membujuk serta merayu Terbanding untuk menjualkan Tanah milik Pembanding kepada Terbanding, dan kenyataannya bahwa didalam lokasi tanah tersebut terdapat Rumah yang selalu menjadi tempat kediaman Pembanding hidup dan tinggal sehari-hari. (**Vide Putusan halaman 3**)

b. Bahwa adanya Pemaksaan dan Tekanan dari Pihak Terbanding terhadap Pembanding mengenai timbulnya suatu Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut tidak ditanda tangani oleh semua para ahli waris, sehingga **Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Ahli Waris** tersebut TIDAK BISA mewakili dari seluruh para ahli waris Pembanding dan didalam Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Ahli Waris tidak ditulis tanggal, bulan serta tahun. Dan dari keterangan anak-anak Pembanding TIDAK seorangpun yang mengetahui adanya transaksi Jual beli atas tanah antara Pembanding dengan Terbanding, dan surat Pernyataan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilengkapi tanggal pembuatan Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Ahli Waris belum ditandatangani serta diketahui oleh RT dan RW setempat sebagai perwakilan aparat pemerintahan. (**vide Putusan halaman 2**)

Lebih lanjut, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menguraikan secara tegas mengenai Perbuatan Materi II Pembanding terhadap Tindak Pidana Penipuan yang didakwakan telah membuat bingung Terdakwa / Pembanding beserta Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan Pembelaan.



Secara tidak langsung Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah merampas hak-hak Terdakwa / Pemanding untuk (meng counter) argumentasi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana.

II. Surat Dakwaan Mengabaikan unsur *Pre Judicial Geschiil*.

Selain itu Konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan telah mengabaikan adanya unsur Keperdataan atau Pre Judicial Geschiil. Jaksa Penuntut Umum dengan “ membabi buta” menafsirkan sendiri point-point yang diperjanjikan oleh saksi pelapor Terbanding dengan Pemanding.

Alhasil, Pelaksanaan perjanjian tersebut telah keluar dari kondisi bagaimana seharusnya pelaksanaan suatu isi perjanjian dilaksanakan, yang tentunya hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menjerat Pemanding dengan PEMIDANAAN.

Penafsiran poin-poin perjanjian secara membabi buta oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah tentu menyalahi kaidah-kaidah hukum keperdataan yang berlaku, terutama masalah kebendaan (mengingat object perjanjian yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum ialah permasalahan hutang-piutang antara Pemanding dengan Terbanding) dengan objek Perjanjian hutang-piutang permasalahan Tanah dengan objek pemecahan sertifikat atastanah dari SHM Nomor : 836/Jatireja seluas 1.354m<sup>2</sup> milik Pemanding dipecah menjadi 3 (tiga) buah sertifikat SHM dengan nomor : 2909/Jatireja dengan luas 940m<sup>2</sup>, sertipikat SHM Nomor : 2910/Jatiteja seluas 70 m<sup>2</sup> dan sertifikat Awal/sebelumnya Nomor : 836/Jatireja seluas 344 m<sup>2</sup> milik Pemanding yang dilakukan oleh Terbanding tanpa diketahui oleh Pemanding hal tersebut itulah kami menduga adanya tindakan Penipuan yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pemanding. (*vide putusan halaman 7*)

Tidak dapat dipungkiri, terdapat ketidak pahaman Jaksa Penuntut Umum dalam Hukum Perdata terkait Utang Piutang yang dilakukan oleh Pemanding kepada Terbanding, justru kami menduga adanya Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pemanding atas adanya pemecahan 3 (tiga) buah sertifikat yang dilakukan oleh Terbanding tanpa diketahui oleh Pemanding.

Meskipun Bentuk peralihan Hutang Piutang tersebut TIDAK terdapat didalam berkas pemeriksaan Perkara *Aquo* memang tidak pernah Jaksa Penuntut Umum membuka perkara *Aquo* (Hutang Piutang) menjadi dasar permasalahan yang timbul sebelumnya dari Pemanding kepada Saksi Pelapor / Terbanding.



Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum “dengan semena-mena “mendakwaPembanding telah melakukan Tindakan Penipuan.

Implikasinya Terdakwa / Pembanding merasa kebingungan terkait dengan objek Penipuan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah Permasalahan Utang Piutang dapat menjadi tindakan Penipuan, tentunya kebingungan yang dialami oleh Terdakwa tidak sepatasnya terjadi jika Perkara *Aquo* “Tidak dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum” melalui Proses Pidana.

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, dapat disimpulkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *Aquo* TIDAK layak disebut sebagai Surat Dakwaan yang bisa dijadikan acuan dasar dalam Persidangan, bahkan terkesan “menyesatkan”.Oleh karena itu Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tetapi, ternyata Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut justru dijadikan sebagai acuan dasar bagi Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili serta menjadi bahan merekonstruksi keyakinan Hakim didalam membuat keputusan. Akibatnya putusan *Aquo* sarat akan kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa Perkara *Aquo*.

III. Tidak sempurna dan lengkapnya pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi dalam Mengadili dan Memutus perkara *aquo*.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi di dalam mengadili dan memutus perkara *Aquo* perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam Putusan *Aquo*.Kejanggalan terlihat dari adanya konstruksi hukum Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Penipuan sesuai dengan Pasal 378KUHP.

Seolah-olah telah adanya terjadi kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara *Aquo* sebelum Putusan tersebut dibacakan dan sangat beralasan, jika Terdakwa menyatakan dirinya merupan KORBAN dari “Praktik Mafia Hukum” yang



dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara *Aquo*.

Disamping “telanjangnya” kejanggalan putusan perkara *aquo* kami juga berpendapat putusan perkara *Aquo* terdapat ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi meliputi:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada Pelapor/Terbanding.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak PidanaKeluar Melenceng dari Surat Dakwaan, dan
- c. Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah Menjadi Hakim Pidana bukan Hakim Perdata.

Lebih lanjut kami terangkan dalam Argumentasi Hukum dibawah ini:

Argumentasi Hukum:

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengadili dan memutus perkara *Aquo*, perlu kami sampaikan konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa /Pembanding.

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan berbunyi:

*“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP tersebut, unsur-unsur yang harus terpenuhi agar terkwalisirnya suatu tindak pidana penipuan yaitu:

- a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- d. Dengan Tipu Muslihat;
- e. Rangkaian kebohongan;
- f. Menyerahkan barang;
- g. Memberikan hutang atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana formil dan tindak pidana materil



sekaligus. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan dikatakan sebagai tindak pidana formil apabila adanya cara-cara untuk melakukan perbuatan perbuatan penipuan sebagaimana disebutkan secara jelas oleh Pasal 378 yaitu:

- a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- d. Dengan tipu muslihat;
- e. Rangkaian kebohongan.

Sedangkan tindak pidana materilnya yaitu:

- a. Orang menjadi tergerak untuk menyerahkan barang; atau
- b. Memberikan utang atau menghapuskan piutang.

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi Melampaui Kewenangan Hakim Pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan sangat jelas telah adanya terjadi perbuatan hukum "hutang piutang" (apapun bentuknya, baik perjanjian jual beli, hutang piutang) antara Saksi Nasuhendi selaku Saksi Pelapor /Terbanding dengan Pemanding.

Sehingga dalam hal ini tidak adanya kewajiban dari masing-masing pihak (ingkar janji atau wan prestasi) dikarenakan awal mula dari permasalahan *Aquo* adalah Pemanding hanya meminjamkan uang kepada Terbanding TANPA adanya niat sedikitpun untuk menjual tanah yang ditempati oleh Pemanding, dikarenakan Pemanding masih menempati Rumah dan tanah yang kebetulan tanah tersebut berlokasi di samping pabrik milik Terbanding dan anak-anak Pemanding siap untuk menggantikan uang yang dipinjam oleh Pemanding kepada Terbanding dan hal tersebut merupakan mekanisme lapangan hukum perdata. Sangatlah keliru jika persoalan tersebut "dipaksakan" untuk menjadi sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi seharusnya memberikan "putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*)".

Keharusan "putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*)" didasarkan atas Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gímotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengadili dan memutus perkara *Aquo*, yang terdiri dari:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi mengabaikan konsep mengenai Hutang Piutang antara Pemanding dengan Terbanding, dikarenakan adanya upaya Penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pemanding.

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan penggolongan bezit, rumah (tanah perkarangan dan bangunan yang berada di atasnya) merupakan benda tidak bergerak. Maksudnya, dalam hal terjadi perpindahan hak atas benda tidak bergerak (baik karena jual beli, hibah, wasiat dan waris) tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus melalui proses administrasi pada pejabat tertentu. Secara hukum, dapat disimpulkan bahwa Pemanding baru mengetahui bahwa hutangnya kepada Pemanding sangat terlalu besar dan sebelum memasuki persidangan, seluruh anak-anak selalu meminta klarifikasi terkait besarnya hutang Pemanding dengan meminta seluruh bukti-buktinya, akan tetapi permintaan anak-anak Pemanding tersebut TIDAK pernah digubris atau diacuhkan oleh Terbanding, hal tersebut terkesan adanya tindakan Penipuan yang dilakukan oleh Terbanding untuk menguasai Tanah milik Pemanding secara licik dan kejam dan adanya unsur tipu muslihat kepada Pemanding. Oleh karena itu keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan adanya tindakan Penipuan oleh Pemanding sangatlah keliru dan sangat menyesatkan karena menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa Majelis Hakim Pidana *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Bekasi telah menafsirkan sendiri adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh Pemanding yang seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan hakim perdata.

Sehingga dalam hal adanya klaim dari Saksi-saksi dari anak-anak Pemanding bahwa Pemanding belum tentu ada menerima uang sejumlah Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) dari Terbanding dan Pemanding hanya meminjam sejumlah uang kepada Pemanding, tanpa ada niat sedikitpun untuk menjual tanah miliknya. Hal tersebut tentunya klaim tersebut tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Perdata dan bukan Peradilan Pidana, apalagi dengan melakukan kriminalisasi terhadap Pemanding melakukan Penipuan. Pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan tersebut didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquotelah* keluar dari uraian-uraian peristiwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini,

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



terkait dengan hubungan hukum yang dituangkan dalam Surat Dakwaan adalah hubungan hukum keperdataan antara Terbanding dengan Pembanding. Hal ini tentunya tidak dibenarkan oleh ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjadikan Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Sebagaimana dikemukakan Dr. Leiden Marpaung dalam bukunya berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana, halaman 22 menyatakan bahwa surat dakwaan memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Dasar pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri
- b. Dasar tuntutan pidana (requisitoir) ;
- c. Dasar pembelaan terdakwa pembelaan;
- d. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusane. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (Banding, Kasasi, PK, bahkan ,kasasi demikepentingan hukum).

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat pemeriksa perkara Aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini/ Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 238 / Pid.B / 2018 /PN.Bks atas nama Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini / Pembanding dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini / Pembanding TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;
4. Menyatakan Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini/ Pembanding dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlagvan rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini/Pembanding pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Atau:**

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya antara lain telah mengemukakan sebagai berikut ;

Dalam Memori Banding-nya, Pembanding menguraikan ALASAN BANDING (Vide: Memori Banding hal. 3 s/d 10), yakni :

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotieveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi dalam mengadili tanpa adanya Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding selama Pembanding melaksanakan persidangan atau tidak diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding (Vide Memori Banding Hal. 3 – hal. 6);

Tanggapan :

- 1.1. Bahwa secara faktual, sidang *In Absentia* yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2018 terhadap Pembanding sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah menghadirkan Pembanding dimuka persidangan serta Pembanding di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Slamet & Co Attorney & Counsellor at Law dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2018 dengan No. Perkara 1238?Pid.B/2018/PN.Bks
- 1.2. Bahwa pada persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa (dhi. Pembanding) an. SLAMET dan 1 (satu) orang rekannya hadir di persidangan, di depan persidangan ia menunjukan Surat Kuasa yang diterimanya dari Pembanding. Kemudian Penasihat hukum tersebut meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat mewakili Pembanding dipersidangan tersebut.
- 1.3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi telah melaksanakan kewenangannya di persidangan secara prosedur hokum berdasarkan Pasal 155 KUHAP yakni pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa/Pembanding mengenai identitas dirinya selanjutnya hakim ketua sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, hakim ketua sidang pun telah menanyakan kepada terdakwa/Pembanding beserta Penasihat Hukumnya apakah ada hal-hal terkait pembacaan terdakwa yang tidak jelas serta apakah terdakwa/Pembanding melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan, namun Penasihat Hukum terdakwa/Pembanding

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Slamet *tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)* pada persidangan tersebut.

1.4. Bahwa terkait bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang menurut Penasihat Hukum Pembanding telah diabaikan pada persidangan tingkat pertama, terlebih dahulu Penuntut Umum menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam hal ini pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum adalah sudah sesuai dengan prosedur hokum dimana pada persidangan Bukti-bukti yang diajukan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1990/Pen.Pid/2017/PN.Bks pada tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya di persidangan bukti-bukti tersebut ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim, para saksi, terdakwa/Pembanding serta Penasihat Hukum terdakwa/Pembanding yang bernama Slamet beserta rekannya yang pada intinya terdakwa telah pula membenarkan tentang bukti-bukti tersebut, serta para saksi pun telah pula membenarkan bukti-bukti tersebut sehingga sangatlah **TIDAK BENAR** jika dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah mengabaikan bukti-bukti serta Keterangan saksi-saksi. Sebab dalam pembuktian untuk dapat mempidanakan seseorang diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan"

1.5. Bahwa terkait pembuktian terhadap kwitansi-kwitansi yang telah dijadikan barang bukti di persidangan telah pula dipertanyakan kepada terdakwa/Pembanding serta dipertanyakan kepada Terbanding dan saksi lain yang telah mencairkan uang tersebut dimana dihadapan persidangan telah diakui oleh terdakwa/Pembanding bahwa terdakwa/Pembanding telah menerima uang begitu pula terhadap barang bukti rekening Koran yang telah ditunjukkan pada terdakwa/Pembanding dihadapan persidangan telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim yang kemudian secara jelas dijawab dan dibenarkan oleh terdakwa/Pembanding serta



diakui pula oleh terdakwa/Pembanding bahwa uang tersebut benar diterima oleh terdakwa/pembanding serta dipergunakan oleh terdakwa/Pembanding untuk kepentingan terdakwa serta anak-anak terdakwa sebagaimana yang dijelaskan di Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;

1.6. Bahwa terhadap kwitansi-kwitansi yang dikeluarkan serta yang dijadikan barang bukti meskipun ada sebagian yang tidak menggunakan logo ataupun stempel perusahaan PT. Difa Kreasi, namun demikian fakta persidangan telah menunjukkan bahwa benar terdakwa/Pembanding telah menerima uang hingga total berjumlah Rp.1.010.000.000,0 (satu milyar sepuluh juta rupiah) dari terbanding sehingga argumentasi hukum yang dibangun oleh Penasehat Hukum sangatlah tidak relevan, sebab substansi dari kwitansi tersebut bukan terletak pada bentuknya melainkan pada fungsinya sebagai tanda bukti penyerahan uang. Begitu juga terhadap penerbitan Bilyet Giro (BG) yang adanya ketidakcocokan antara tanggal di Bilyet Giro dan Cek yang faktanya dihadapan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa/Pembanding berupa rekening Koran yang terdapat nomor rekening milik terdakwa/Pembanding yang lagi-lagi terdakwa/Pembanding telah pula mengakuinya;

1.7. Bahwa terkait dengan Surat Kematian suami terdakwa/Pembanding yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding menyatakan bahwa berkas bukti yang dimiliki oleh Penuntut Umum dengan Pembanding tidak sesuai atau tidak sama dimana adanya kesalahan penulisan nomor, maka dalam hal ini Penuntut Umum menilai bahwa perbedaan Surat Kematian itu tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini karena apapun bentuk Surat kematian yang digunakan, hal ini **TIDAK MENAFIKKAN fakta bahwa memang Tn. H. SUHANDI telah meninggal dunia.**

1.8. Bahwa perihal Keterangan Saksi-saksi (**vide nomor 10 point a hal.6**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Keterangan Nasuhendi (terbanding) bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi saksi Terdakwa/Pembanding mengenai adanya ketidaksepakatan Jual Beli Tanah yang terletak di Kampung Pamahan tersebut...dst. Dalam hal ini jelas Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding tidak mengetahui duduk perkara in casu serta tidak menyimak serta memahami perkara in casu



dimana jika Penasihat Hukum mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi pada Berkas Perkara hasil Penyidikan kepolisian maka sepatutnya Penasihat Hukum membaca lebih jelas dimana dalam Berita Acara Konfrontasi tersebut bukan hanya saksi Nasuhendi dengan terdakwa/Pembanding yang di konfrontir melainkan juga dengan Ketua RT Kampung Pamahan yang dalam perkara ini jelas keterangan 2 (dua) saksi menerangkan *bahwa benar terdakwa/Pembanding telah melakukan perbuatan jual beli terhadap saksi Nasuhendi yang selanjutnya TIDAK diakui oleh terdakwa/Pembanding*. Dengan demikian terlihat jelas terdakwa/Pembanding berupaya sedemikian rupa untuk kabur dari tanggung jawab hukum dengan cara merekayasa atau memanipulasi data & fakta hokum;

- 1.9. Bahwa perihal Keterangan saksi-saksi (**vide nomor 10 point b hal.6**) yang pada pokoknya menerangkan “adanya pemaksaan dan tekanan dari Pihak Terbanding terhadap Pembanding mengenai timbulnya suatu Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Ahli Waris...dst” dalam hal ini jelas pernyataan tersebut sangat menyesatkan dan terkesan memutarbalikkan fakta, sebab dalam fakta persidangan baik berupa keterangan terdakwa/Pembanding, keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan jelas terungkap TIDAK ADANYA PEMAKSAAN sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding dalam Memori Banding ini Dan atas kesadaran sendiri terdakwa/Pembanding lah yang telah datang membawa dirinya untuk menawarkan tanah miliknya serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal menyiapkan persyaratan-persyaratan administrasi kelengkapan pembuatan akta jual belibahkanterhadap para ahli waris yang dimintai tanda tangannya pun atas kesadaran terdakwa/Pembanding yang meminta untuk melakukan perbuatan hokum melengkapi persyaratan pembuatan akta jual beli hingga dikemudian hari setelah pembayaran telah dilunasi oleh Terbanding, terdakwa/Pembanding tidak mengakui/ingkar serta menyatakan tidak pernah melakukan jual beli dengan Terbanding dan tidak pernah mengembalikan kembali keseluruhan uang sebesar Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) kepada Terbanding serta masih menguasai Sertipikat Hak Milik No. 836/Jatireja atas nama NYI. INI ASMINI seluas 344 M2, Sertipikat Hak Milik No. 2909/Jatireja atas nama NYI. INI ASMINI seluas 940 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 2910/Jatireja

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NYI. INI ASMINI seluas 70 M2 sehingga berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Penuntut Umum menilai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1238/Pid.B/2018/PN. Bks sudah tepat dan apa yang dinyatakan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

2. Surat Dakwaan Mengabaikan unsur Pre Judicial Geschiil (Vide Memori Banding Hal. 6 – hal. 7)

Tanggapan :

- 2.1. Bahwa **SALAH** apabila Pembanding menyatakan kalau Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan telah mengabaikan adanya unsur Keperdataan atau Pre Judicial Geschiil, dimana hal ini jelas **ditafsirkan secara keliru oleh Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding**.
- 2.2. Bahwa logika hukum yang dikemukakan oleh Pembanding sangatlah keliru dan menyesatkan dengan menyandarkan argumentasinya pada pernyataan yang **ditafsirkan secara keliru** atas perkara in casu, dimana berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No.07 Tahun 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam rumusan hukum bidang Pidana hasil pleno kamar pidana (hal 41-42) menyatakan bahwa *"tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka **MASUK DALAM RANAH PIDANA**"*. Disamping itu **terdapat Yurisprudensi MA MA No. 1846 K/Pid/2009 tanggal 17 Februari 2010** ; Pertimbangan Hal 16 Putusan : *Adanya keterangan Terdakwa dan diikuti perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi korban, di mana Terdakwa menerangkan bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik Terdakwa, tidak dalam sengketa dan tidak diagunkan kepada pihak III yang menyebabkan saksi korban tertarik dan mau membeli tanah dan rumah tersebut dan memberikan DP pada Terdakwa ; Selain itu terdapat juga Yurisprudensi MA MA No. 1352 K/PID/2009 tanggal 22 Oktober 2009 ; Pertimbangan hal 10 Putusan : *Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan korban ada hubungan keperdataan tetapi tidaklah dapat diartikan tidak ada tindak pidana apabila dapat dibuktikan ada tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana.**

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



- 2.3. Bahwa pernyataan Penasehat Hukum Pembanding mengenai perkara ini merupakan objek perjanjian hutang piutang merupakan pernyataan yang hanya didengar dari terdakwa/Pembanding yang mana dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap di hadapan persidangan. Perlu diketahui sebagai catatan dalam perkara in casu telah terjadi penyerahan sesuatu benda/barang (uang sebesar Rp.1.010.000.000,-), yang telah dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 28 Juni 2012 hingga telah dilunasi pada tanggal 27 Mei 2015 dan penyerahan sesuatu benda/barang (uang sebesar Rp. Rp.1.010.000.000,-) tersebut diserahkan oleh NASUHENDI-PT. Difa Kreasi/Terbanding melalui saksi FITRI yang merupakan staf Accounting PT. Difa Kreasi kepada terdakwa/Pembanding yang mana merupakan akibat langsung dari upaya terdakwa/Pembanding yang telah menggerakkan NASUHENDI-PT. Difa Kreasi/Terbanding **dengan memakai perkataan-perkataan serta perbuatan-perbuatan** diantaranya pengukuran tanah serta pembuatan Akta Jual Beli yang seolah-olah akan terjadi jual beli namun pada akhirnya batal/tidak terjadi dengan alasan tidak dijual karena merupakan tanah waris dalam peristiwa jual beli tanah atas nama terdakwa/Pembanding NYI INI alias NYI INI ASMINI.
- 2.4. Bahwa terkait dengan pernyataan Penasehat Hukum Pembanding yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum dengan membabi buta menafsirkan sendiri point-point yang diperjanjikan oleh saksi pelapor Terbanding dengan Pembanding **SANGATLAH TIDAK BERDASAR**, sebab dalam perkara ini Penuntut Umum telah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik berdasarkan Pasal 14 huruf a KUHAP, disamping itu Penuntut Umum juga telah memaksimalkan kewenangannya dengan mengadakan prapenuntutan dimana apabila ada kekurangan pada penyidikan maka penuntut umum akan melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 110 KUHAP sehingga dalam perumusan dakwaan sudah barang tentu akan disusun secara cermat jelas lengkap.
- 2.5. Bahwa sejak perkara in casu disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Oktober 2018 hingga diputus pada tanggal 27 Desember 2018, **Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa/Pembanding serta mengikuti jalannya persidangan bernama SLAMET dan bukan FELIX ANTONY & partner sehingga dengan demikian Penasehat**



**Hukum Pembanding dalam hal ini TIDAK memahami dengan jelas perkara ini dan membuat kesimpulan terhadap perkara in casu dengan data-data imajiner tanpa menyaksikan sendiri fakta-fakta dalam jalannya persidangan.**

- 2.6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Penuntut Umum menilai kalau Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1238/Pid.B/2018/PN. Bks sudah tepat dan apa yang dinyatakan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.
3. Tidak Sempurna dan lengkapnya pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi dalam Mengadili dan Memutus perkara a quo (Vide Memori Banding Hal. 7 – hal. 10);

Tanggapan :

3.1. Bahwa argumentasi Pembanding sangatlah keliru dan meyesatkan terkait tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi di dalam mengadili dan memutus perkara aquo, karena dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP serta telah pula memenuhi syarat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP.

3.2. Bahwa sehubungan dengan tudingan Penasehat Hukum yang menyatakan adanya ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan dalam pertimbangan majelis hakim karena telah keluar dari Surat Dakwaan, Penuntut Umum menilai kalau Penasehat Hukum seolah buta akan hukum khususnya hukum acara pidana karena tidak memahami mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang diatur dalam Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh majelis hakim dilakukan melalui musyawarah yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Jadi, majelis hakim memang diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk mempertimbangkan dan menilai perbantuan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melulu hanya berdasarkan Surat Dakwaan. Sehingga



apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudahlah tepat dan benar dimata hukum.

3.3. Bahwa sehubungan dengan tudingan Penasehat Hukum yang menyatakan pertimbangan majelis hakim seolah-olah bertindak sebagai hakim pidana dan bukan hakim perdata dengan argumentasi hukum bahwa majelis hakim melampaui kewenangan hakim pidana karena perbuatan hukum yang dilakukan antara saksi pelapor dengan Terdakwa adalah "*utang Piutang*" yang seharusnya diputus "*lepas dari segala tuntutan hukum*" karena masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, penuntut umum menilai kalau penasehat hukum sedang berkhayal dibalik pengetahuan hukumnya yang dangkal, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam **tanggapan poin 2.2** diatas yang memuat beberapa dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Yurisprudensi, maka haruslah dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat digolongkan kedalam ranah hukum perdata karena adanya unsur itikad buruk dari terdakwa untuk secara bertahap memiliki sejumlah uang (sebesar Rp.1.010.000.000,-) milik saksi korban secara melawan hukum karena didahului oleh suatu rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat sehingga saksi korban menjadi terperdaya dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang (sebesar Rp.1.010.000.000,-) tersebut kepada Terdakwa. Sehingga hal ini sudah sangat jelas merupakan ranah hukum pidana karena masuk kedalam rumusan unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

3.4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Penuntut Umum menilai kalau Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1238/Pid.B/2018/PN. Bks sudah tepat dan apa yang dinyatakan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : 1238/Pid.B/2018/PN. Bks tanggal 27 Desember 2018 a.n. Terdakwa NYI INI Alias NYI INI ASMINI (dhi. Pembanding), SUDAH TEPAT karena tidak

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari putusan *a quo*. Sehingga tidak ada alasan hukum apapun juga untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.

2. Bahwa benar Keseluruhan MEMORI BANDING Pembanding hanya merupakan upaya untuk kabur dari tanggung jawab hukum dengan cara melakukan rekayasa atau manipulasi data & fakta hukum serta upaya penyesatan logika hukum dalam perkara ini guna menggiring Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar terjebak dalam scenario yang telah disusun oleh Pembanding yang sama sekali bertentangan dengan data & fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa benar persidangan perkara no. 1238/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 27 Desember 2018 adalah SAH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Dakwaan / Tuntutan Penuntut Umum adalah SAH berdasarkan hukum.
5. Bahwa benar perkara no. 1238/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 27 Desember 2018 adalah SAH berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum /Terdakwa NYI INI Alias NYI INI ASMINI (dhi. Pembanding);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1238/Pid.B/2018/PN.Bks yang telah dibacakan pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018 Nomor 1238/Pid.B/2018/PN.Bks, beserta semua bukti-buktinya dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama: yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa esensi dari pemeriksaan serta penyelesaian perkara pidana adalah untuk membuktikan adanya pasal-pasal Hukum Pidana yang dilanggar, dan untuk membuktikan ada tidaknya alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juni 2012, Terdakwa Nyi Ini Alias Nyi Ini Asminimendatangi saksi Nasuhendi di kantornya di PT. Difa Kreasi di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk meminjam uang, namun saksi Nasuhendi menolak permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan tidak memiliki uang, dan Terdakwa Nyi Ini Alias Nyi Ini Asmini tidak beranjak pergi dari PT. Difa Kreasi;
- Bahwa kemudian saksi Nasuhendi melalui saksi Fitri memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.-kepada Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini, dan setelah mendapatkan uang serta menandatangani kwitansi lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2012 Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminikembali mendatangi saksi Nasuhendi untuk meminjam uang namun saksi Nasuhendi menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tetap menunggu di kantor saksi Nasuhendi, kemudian Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminiterus berusaha meminjam uang kepada saksi Nasuhendi dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminimenawarkan tanah seluas 1.354 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 836/Jatireja atas nama Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini, yang terletak di Kampung Pamahan Rt. 002/005 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi serta Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasuhendi bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nasuhendi bersedia membeli tanah tersebut dengan cara mencicil pembayarannya dan harga tanah yang disepakati adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi kemudian saksi Nasuhendi memberikan uang melalui saksi Fitri sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminimenandatangani kwitansi;

- Bahwa pada waktu kedatangan Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminiyang ketiga di PT. Difa Kreasi, Terdakwa menyerahkan langsung Sertifikat tanah No. 836/Jatireja dan diterima oleh saksi Fitri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminimenerima secara bertahap uang dari saksi Nasuhendi melalui saksi Fitri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) dan setiap Terdakwa menerima uang, Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminimenerima uang dari saksi Nasuhendi kemudian dilakukan proses pengukuran terhadap tanah bersertifikat Nomor 836/Jatireja milik Terdakwa dan Terdakwa datang langsung untuk menyaksikan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa karena di tanah milik Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminitersebut terdapat makam keluarga Terdakwa, kemudian dilakukan pemecahan terhadap Sertifikat Induk Nomor 836/Jatireja sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2909/Jatireja dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2910/Jatireja semuanya atas nama Terdakwa Nyi Ini Asmini;
- Bahwa setelah itu saksi Untung Raharjo, SH. membuat 2 (dua) draft Akta Jual Beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2909/Jatireja atas nama NYI. INI ASMINI seluas 940 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 2910/Jatireja atas nama NYI. INI ASMINI seluas 70 M<sup>2</sup>;
- Bahwa anak – anak Terdakwa yang bernama Wawan Gunawan, Wiwi Indrawati, Titin Herawati, Didi Widayat dan Edi Kuswita sudah menandatangani dua draf akta jual beli yang dibuat oleh notaris dan PPAT saksi Untung Raharjo dan disaksikan oleh Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini, sedangkan dua anak Terdakwa yang bernama Ida Nursanti dan Widia Susanti tidak mau menandatangani dua draft akta jual beli tersebut karena tidak setuju dengan jual beli yang telah dilakukan oleh Terdakwayang pembayaran tanahnya dilakukan dengan



cara diangsur, jika ingin membeli saksi Nasuhendi harus membayar dengan tunai;

- Bahwa proses pembuatan draft dua akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT saksi Untung Raharjo tersebut akhirnya tidak dilanjutkan karena ada dua anak Terdakwa yang tidak setuju;
- Bahwa selanjutnya saksi Nasuhendi menyerahkan kembali dua Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa tersebut kepada Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini pada tanggal 26 Mei 2017, karena saksi Nasuhendi mendapatkan somasi dari Kuasa Hukum Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Nyi Ini alias Nyi Ini Asminitelah mempergunakan uang dari saksi Nasuhendi sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) tersebut untuk :memperbaiki rumah yang Terdakwa tempati, biaya ikut grup herbal yaitu membeli obat herbal sebesar Rp.11.500.000,- , dan glukosamin Rp. 250.000.000,-, membeli rumah berikut pekarangan seluas 2.297 M<sup>2</sup> yang terletak di Ciampel Karawang dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan baru terdakwa bayar sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membantu keperluan kebutuhan anak-anak terdakwa yaitu:
  - WIWI INDRAWATI untuk keperluan sekolah jumlahnya lupa;
  - DIDI WIDAYAT untuk perbaikan rumah jumlahnya lupa;
  - EDI KUSWITA untuk anak sekolah jumlahnya lupa;
  - WIDIA SUSANTI untuk membeli motor Honda Beat seharga kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan untuk keperluan biaya hidup jumlahnya lupa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, diawali dengan adanya keinginan Terdakwa untuk berhutang kepada saksi Nasuhendi, akan tetapi tidak dikabulkan, dengan alasan saksi Nasuhendi tidak memiliki uang; Kemudian dilanjutkan dengan adanya kesepakatan jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Nasuhendi, yaitu tanah milik Terdakwa seluas 1.354 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 836/Jatireja atas nama Nyi Ini alias Nyi Ini Asmini, terletak di Kampung Pamahan Rt. 002/005 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dimana telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa harga tanah tersebut adalah Rp.1.000.000,- per meter persegi.



Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembayaran harga tanah oleh saksi Nasuhendi kepada Terdakwa dengan cara bertahap/mengangsur sebanyak 27 kali hingga lunas sejumlah Rp.1.010.000.000,-(satu milyar sepuluh juta rupiah); Kemudian setelah lunas, Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah atas nama Terdakwa tersebut kepada saksi Nasuhendi melalui saksi Fitri Sarifah Fitriani (staf saksi Nasuhendi);

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti proses jual beli tanah tersebut, saksi Nasuhendi minta bantuan saksi Notaris Untung Raharjo untuk dibuatkan akta jual-beli, akan tetapi ada 2 (dua) orang anak dari 7 (tujuh) orang anak Terdakwa, yang juga merupakan ahli waris dari almarhum suami Terdakwa, tidak mau menanda tangani draft akta jual beli, dengan alasan tidak setuju apabila tanah tersebut dijual dengan cara diangsur, disamping itu harga tanah tersebut terlalu murah, sehingga akta jual-beli tidak selesai dibuat oleh saksi Notaris Untung Raharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nasuhendi telah mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapat somasi sebanyak 2 (dua) kali dari Kuasa Hukum Terdakwa dan anak-anaknya, sedangkan uang pembayaran tanah sejumlah Rp.1.010.000.000,-(satu milyar sepuluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Nasuhendi dan telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan sebagai akibat dari adanya sengketa dibidang keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Nasuhendi, yang diawali dengan adanya kesepakatan jual-beli antara Terdakwa dengan saksi Nasuhendi, kemudian ditindak lanjuti dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi angsuran dari saksi Nasuhendi sampai lunas.

Bahwa setelah pembayaran harga tanah tersebut lunas, selanjutnya Terdakwa juga telah menyerahkan Sertifikat atas namaTerdakwa kepada saksi Nasuhendi, akan tetapi sertifikat tanah tersebut diminta kembali setelah saksi Nasuhendi mendapat somasi dari Kuasa Hukum Terdakwa dan anak-anaknya.

Bahwa tidak terlaksananya proses jual-beli antara Terdakwa dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasuhendi disebabkan oleh karena 2 (dua) orang anak Terdakwa tidak mau menanda tangani draft Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Notaris Untung Raharjo, dengan alasan harga tanah terlalu rendah dan tidak mau dijual dengan cara diangsur; Sehingga antara Terdakwa dengan saksi Nasuhendi timbul sengketa yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan. Oleh karenanya, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018 Nomor 1238/Pid.B/2018/PN.Bks tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu berupa:

- 3 (tiga) surat somasi masing-masing nomor :08/SNA/V/17 tanggal 8 Mei 2017, nomor 09/SNA/U/V/17 tanggal 15 Mei 2017 dan nomor 10/SNA/U/V/17 tanggal 8 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar surat kematian No. 474.3/10/XI/Pem tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat No. 836 tanggal 11 Juli 2012;
  - 1 (satu) surat pernyataan ahli waris;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris No. 591.4/06/XI/PEM tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat asli serah terima 3 (tiga) sertifikat tanggal 26 Mei 2017;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembayaran tanah;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rekening 3451500138151 atas nama Difa Kreasi;
- Supaya dikembalikan kepada saksi Nasuhendi;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NYI INI Alias NYI INI ASMINI dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018 Nomor 1238/Pid.B/2018/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NYI INI Alias NYI INI ASMINI telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) surat somasi masing-masing nomor :08/SNA/V/17 tanggal 8 Mei 2017, nomor 09/SNA/U/V/17 tanggal 15 Mei 2017 dan nomor 10/SNA/U/V/17 tanggal 8 Mei 2017;
  - 1 (satu) lembar surat kematian No. 474.3/10/XI/Pem tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat No. 836 tanggal 11 Juli 2012;
  - 1 (satu) surat pernyataan ahli waris;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) surat pernyataan;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris No. 591.4/06/XI/PEM tanggal 17 Nopember 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima sertifikat asli serah terima 3 (tiga) sertifikat tanggal 26 Mei 2017;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembayaran tanah;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rekening 3451500138151 atas nama Difa Kreasi;  
Dikembalikan kepada saksi Nasuhendi;
- 5 .Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2019** ,oleh DR.Hj . M. D.ELY MARIANI , SH . MHum, sebagai Ketua Majelis dengan HERY SUPRIYONO.SH.MHum. dan NELSON SAMOSIR.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Januari 2019 , Nomor 24 / Pen. Pid / 2019/PT.BDG.untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa,tanggal 12 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwalaupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1.HERY SUPRIYONO.SH.MHum.

DR.Hj.M.D.ELY MARIANI.SH.MHum.

2.NELSON SAMOSIR.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/PID/2019/PT. BDG